



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K26-30/V57-6/99

Jakarta, 16 Mei 2014

Sifat :

Lampiran : 4 (empat) lembar

Perihal : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Dalam Persyaratan Kenaikan Pangkat dan Jabatan

Kepada

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
di

Tempat

1. Berkenaan dengan ditetapkananya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dengan hormat kami sampaikan bahwa:
 - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan untuk pembinaan karier PNS khususnya dalam persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - b. Yang menjadi pertimbangan dalam persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
 - 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun (formulir terlampir);
 - 2) Capaian SKP pada akhir tahun (formulir terlampir); dan
 - 3) Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja (formulir terlampir).
 - c. Persyaratan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dilampirkan pada usul kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 April 2015 dan seterusnya.

2. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Eko Sutrisno

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Semua Deputi di lingkungan BKN;
3. Semua Kepala Kantor Regional BKN.

**FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

[illegible]

Pejabat Penilai,

....., Januari 20.....
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

NIP.

NIP,

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu



**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEMENTERIAN/LEMBAGA/
DAERAH PROV/KAB/KOTA

JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN : s.d

1.	YANG DINILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat/ Golongan ruang, TMT	
	d. Jabatan/Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	
2.	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat/Golongan ruang, TMT	
	d. Jabatan/Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat/Golongan ruang, TMT	
	d. Jabatan/Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	

4.	UNSUR YANG DINILAI			Jumlah
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/ Nilai Prestasi Akademik *)			x 60%
	b. Perilaku Kerja	1. Orientasi Pelayanan		
		2. Integritas		
		3. Komitmen		
		4. Disiplin		
		5. Kerjasama		
		6. Kepemimpinan		
		Jumlah		
		Nilai rata – rata		
Nilai Perilaku Kerja			x 40%	
NILAI PRESTASI KERJA				
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPII YANG DINILAI (APABILA ADA)				
Tanggal,				

**6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN**

Tanggal,

**7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT
PENILAI ATAS KEBERATAN**

Tanggal,

8. REKOMENDASI

9. DIBUAT TANGGAL,

PEJABAT PENILAI

10 DITERIMA TANGGAL,

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

11.DITERIMA TANGGAL,

ATASAN PEJABAT PENILAI